

**PERAN BAZ KOTA BENGKULU DALAM
MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT
MENUNAIKAN ZAKAT MAAL**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH:

ROMI SAPUTRA

NIM. 211 313 7328

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
2016 M / 1437 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi atas nama: ROMI SAPUTRA, NIM: 211 313 7328, Program Studi
Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Bengkulu, dengan
judul "PERAN BAZ KOTA BENGKULU DALAM MENINGKATKAN
KESADARAN MASYARAKAT MENUNAIKAN ZAKAT MAAL".

Skripsi ini telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I
dan pembimbing II, oleh karena itu sudah selayaknya diujikan dalam sidang
munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu.

Bengkulu, Agustus 2016


Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Asnaini, M.A

NIP. 197304121998032003



Miti Yarmunida, MAg

NIP. 19770509 200801 2 002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Romi Saputra NIM: 2113137328 yang berjudul Peran BAZ
Kota Bengkulu dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Menunaikan Zakat
Maal, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, telah
diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 25 Agustus 2016

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam Ilmu Ekonomi.

Bengkulu, 25 Agustus 2016 M

Syawal 1437 H

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Asnaini, MA

NIP 1973 0412 199803 2 003

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Drs. Nurul Hak, MA

NIP 1966 0616 199503 1 002

Miti Yarmunida, M.Ag

NIP 1977 0509 200801 2 002

Penguji I

Penguji II

Drs. H. Supardi, M.Ag

NIP 1965 0410 199303 1 007

Desi Isnaini, MA

NIP 1974 1202 200604 2 001

MOTTO

الْوَقْتُ كَالسَّيْفِ إِنْ لَمْ تَقْطَعْهَا قِطْعًا قِطَعِكَ

“Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya menggunakan untuk memotong, ia akan memotongmu”

{H. R. Muslim}

“There is no limit of struggling”

Tidak ada batasan dari perjuangan

PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikan kekuatan, membekaliku dengan ilmu, dan kemudahan yang Engkau berikan, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya yang berjudul **“Peran BAZ Kota Bengkulu Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Menunaikan Zakat *Maal*”**. Shalawat dan salam selalu telimpahkan kepangkuan Rasulullah SAW.

Dalam kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati saya, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Terkhusus kedua orang tuaku, Endi Rohendi dan Marsiti, serta emak Karnesih. Terimakasih atas nasehat, kasih sayang dan pengorbanan yang diberikan kepada Ananda. Ini adalah wujud dari baktiku kepadamu.
2. Untuk ketiga adikku Dhea Maharani, Dimas Romansah, dan Sugiarti yang terkasih. Terima kasih atas kasih sayang, motivasi, dan doa kepadaku ini.
3. Untuk Drs. H. Mulya Hudori, M.Pd dan Dra. Karyati yang tak henti-henti mensupport dan menyemangatiku.
4. Untuk sahabat-sahabatku yaitu Mohammad Sohir Rangkuti, Rully Ahmad Fauzi, Esti Alfiah, Erick Permana, Nosi Razita, Viky Haryani, Isnaini Nurkomariah, Lutfullah Allahuthi, dan AG yang membuatku masuk IAIN Bengkulu.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen IAIN Bengkulu, terimakasih banyak atas segala ilmu, nasehat, dukungan, dan arahannya.
6. Teman-temanku seperjuangan prodi Ekonomi Islam B angkatan 2011.
7. Agama, bangsa, dan almamaterku.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Peran BAZ Kota Bengkulu Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Menunaikan Zakat *Maal*”. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Agustus 2016



Romi Saputra
NIM. 211 313 7328

ABSTRAK

Peran BAZ Kota Bengkulu Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Menunaikan Zakat *Maal* oleh Romi Saputra, NIM 2113137328, 2016.

Persoalan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu Bagaimana peran BAZ Kota Bengkulu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat menunaikan zakat *maal*. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran BAZ Kota Bengkulu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat menunaikan zakat *maal*. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer melalui wawancara dan data skunder melalui studi kepustakaan. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran BAZ Kota Bengkulu ini belum maksimal karena potensi zakat di masyarakat belum tereksplor secara maksimal dan masih sedikit dalam meningkatkan kesadaran masyarakat menunaikan zakat *maal*.

Kata Kunci : *Peran, Zakat Maal*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran BAZ Kota Bengkulu Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Menunaikan Zakat *Maal*”**.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam dapat mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H selaku Rektor IAIN Bengkulu sekaligus sebagai Pembimbing Akademik.
2. Dr. Asnaini, M.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) (IAIN) Bengkulu sekaligus sebagai pembimbing I yang juga telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
3. Desi Isnaini, M.A selaku ketua Jurusan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu.

4. Miti Yarmunida, M.Ag selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan saran, arahan dan juga bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
6. Bapak Efendi, selaku kasubag umum dan keuangan BAZ Kota Bengkulu yang telah berkenan memberikan data dan informasi sesuai dengan kepentingan penulis.
7. Kedua orang tua saya, adik dan keluarga tercinta yang selalu setia memberikan dukungan moril dan materil serta doanya.

Akhirnya tiada ucapan yang mampu penulis ungkapkan kecuali ucapan terima kasih, penulis menyadari bahwa dalam penyajian skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yng membangun dari pengguna penulis terima dengan senang hati. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Bengkulu, Agustus 2016

Penulis

Romi Saputra
NIM. 211 313 7328

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian	6
F. Penelitian Terdahulu	7
G. Metode Penelitian	
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan	9
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	10
3. Sumber Data	10
4. Teknik Pengumpulan Data	11
5. Teknik Analisis Data	12
H. Sistematika Penulisan	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Peran	16
B. Zakat Dalam Islam	17
C. Zakat <i>Maal</i> dan Macam-macamnya	21
D. <i>Mustahiq</i> Zakat	23
E. <i>Amil</i> Zakat	27

BAB III GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakat Kota Bengkulu	41
B. Visi dan Misi Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu	43
C. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu	45
D. Tugas dan Program Kerja Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran BAZ Kota Bengkulu dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Menunaikan Zakat <i>Maal</i>	49
B. Analisis Terhadap Peran BAZ Kota Bengkulu Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Menunaikan Zakat <i>Maal</i>	52

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	59
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 zakat binatang ternak

21

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Struktur Organisasi	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima sejumlah harta tertentu itu sendiri.¹ Sesungguhnya zakat memiliki kelebihan dibandingkan dengan rukun Islam lainnya. Karena zakat memiliki dimensi ganda. Ibadah yang bukan selamanya berkonsentrasi kepada Allah saja namun kepada manusia juga, manfaatnya juga bisa langsung dimanfaatkan para *mustahiq* (mereka yang berhak menerima zakat), sementara shalat, puasa, dan haji semata-mata hanya untuk kepentingan pelaku. Zakat menjadi tidak populer, karena mengambil sebagian rezeki untuk disalurkan kepada orang lain. Sehingga, kenikmatan itu tidak dirasakan oleh si pemberi zakat secara langsung, maka muncul perasaan tidak rela dan enggan melakukannya. Sehingga tidak percaya zakat itu wajib hukumnya.²

Tujuan pengelolaan zakat adalah agar meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Untuk menciptakan pengelolaan zakat yang baik, diperlukan persyaratan-persyaratan : Pertama, kesadaran masyarakat akan makna, tujuan serta hikmah zakat. Kedua, *amil*

¹ Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz-zakat*, (Bogor : PT. Pustaka Litera AntarNusa Bogor Baru, 1993), h. 34

² Department Agama RI, *Kumpulan Khutbah Zakat*, 2006, h. 101

zakat benar-benar orang-orang yang terpercaya. Dalam hal ini dibutuhkan adanya kejujuran dan keikhlasan dari *amil* zakat, sehingga akan menimbulkan kepercayaan masyarakat kepada *amil*. Ketiga, Perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pemungutan yang baik³

Zakat memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aspek keadilan sosial, perintah zakat dapat dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang tak terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial-ekonomi dan kemasyarakatan.⁴ Dalam masalah zakat juga harus mempertimbangkan kebutuhan riil penerima zakat, kemampuannya dalam memanfaatkan dana zakat untuk peningkatan kesejahteraan dan pembebasan diri dari kemiskinan. Ibadah zakat meliputi sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, yaitu mulai dari pengumpulan, pendistribusian, pengawasan, pengadministrasian dan pertanggungjawaban harta zakat. Ibadah zakat akan terlaksana dengan baik, apabila zakat tersebut ditangani dan dikelola oleh orang-orang yang profesional dan dapat dipercaya. Dalam pengelolaan zakat, perlu diperhatikan bahwa para *muzakki* harus mengetahui kemana harta zakat itu dibagikan dan dimanfaatkan. Lembaga zakat juga harus mempunyai dokumen dan data terperinci mengenai jumlah uang zakat yang diterima, orang yang menunaikannya, kemana harta zakat itu digunakan. Sehingga, apabila

³ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh Jilid I*, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, 1985, Cet. 2, hlm.268.

⁴ Nurrudin MHD. Ali, *Zakat Sebagai Instrument dalam kebijakan Fiskal*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2006), h. 2

sewaktu-waktu *muzakki* ingin tahu data terperinci mengenai jumlah zakatnya, maka lembaga zakat tersebut bisa memberi jawaban.

Pelaksanaan zakat didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 60 dan 103.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (QS. At-Taubah ayat 60)⁵

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “*Ambillah zakat dari sebahagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan diri dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*” (QS. At-Taubah ayat 103)⁶

Dalam surat At-Taubah ayat 60 telah dikemukakan bahwa, salah satu golongan yang berhak menerima zakat (*mustahiq zakat*) adalah orang yang bertugas mengurus zakat. Sedangkan dalam surat At-Taubah ayat 103

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahan*, (CV. Penerbit Dipenorogo 2005), h. 196

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahan*, (CV. Penerbit Dipenorogo 2005), h. 203

dijelaskan bahwa zakat itu diambil atau dijemput dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (*muzakki*) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Yang mengambil dan menjemput zakat tersebut adalah *amil* zakat. Salah satu lembaga yang mengelola zakat adalah BAZ (Badan Amil Zakat) merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat.⁷ BAZ berada di setiap kota/provinsi, salah satunya adalah BAZ Kota Bengkulu. Hasil observasi awal bahwa, wilayah penghasilan BAZ Kota Bengkulu meliputi seluruh Kota Bengkulu, antara lain PNS, hasil perkebunan, pertanian, binatang ternak, dan lain sebagainya. Terkhusus untuk PNS, zakat penghasilannya seharusnya diberikan kepada BAZ Kota Bengkulu, sedangkan untuk dari zakat hasil perkebunan, pertanian, binatang ternak, dan lain-lainnya itu kesadaran dari masyarakat Kota Bengkulu. Ternyata BAZ Kota Bengkulu masih kurang dalam melakukan sosialisasi, yang mana sosialisasi tersebut hanya dilakukan pada saat louncing tahun 2009,⁸ ketika pendistribusian zakat, dan pada saat bulan Ramadhan.⁹ Hal ini berpengaruh pada potensi zakat yang seharusnya diterima oleh BAZ Kota Bengkulu, yaitu sebesar RP 638 juta/bulan, akan tetapi kenyataannya sebesar RP 40 juta/bulan.¹⁰

⁷Abd. Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 412

⁸Ersi Sisdianto pegawai BAZ Kota Bengkulu, *Wawancara*, (Senin 4 Mei 2015)

⁹Ersi Sisdianto ..., *Wawancara*, (Senin 4 Mei 2015)

¹⁰Ersi Sisdianto ..., *Wawancara*, (Senin 4 Mei 2015)

Misi dari BAZ Kota Bengkulu adalah mengelola, dan memanfaatkan, potensi zakat dengan efisien, efektif dan berkualitas berdasarkan nilai-nilai moral sesuai dengan syariah Islam untuk mencapai harkat martabat dan meningkatkan kesejahteraan umat. Sehingga untuk melaksanakan misi tersebut, sangat diperlukan sekali langkah awal melakukan pemasyarakatan zakat dengan cara sosialisasi ke berbagai pihak. Sosialisasi ini harus dilakukan terus-menerus melalui berbagai macam media, seperti khutbah jum'at, majelis ta'lim, seminar, diskusi, melalui majalah, surat kabar, radio, televisi, dan sebagainya. Sosialisasi ini tidak hanya terbatas pada bulan Ramadhan, tetapi sepanjang waktu. Hanya saja, hal-hal tersebut tidak mungkin bisa diaplikasikan, kecuali melalui *amil* zakat yang amanah, transparan, dan bertanggung jawab. Selain itu, perlu disosialisasikan juga jenis harta yang menjadi objek zakat, seperti emas, perak, harta pertambangan, harta pertanian, hasil dari tanaman, hasil dari buah-buahan, hewan ternak, dan sebagainya.¹¹Dari sini, tergambar bahwa peran BAZ Kota Bengkulu kurang memiliki rasa tanggung jawab dalam meningkatkan kesadaran masyarakat menunaikan zakat *maal*.

Dari pemaparan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas tentang upaya yang dilakukan Badan Amil Zakat (BAZ) dalam mengatasi rendahnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat *maal*. Untuk itu penulis mengajukan judul skripsi *Peran BAZ Kota Bengkulu Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Menunaikan Zakat Maal*.

¹¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Depok : Gema Insani, 2007), h. 28

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan diatas, maka dirumuskan masalah penelitian ini adalah bagaimana peran BAZ Kota Bengkulu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat menunaikan zakat *maal*?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah pada sasaran dan tidak menyimpang dari tujuan yang diinginkan, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut: peran BAZ Kota Bengkulu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran BAZ Kota Bengkulu dalam meningkatkan jumlah masyarakat menunaikan zakat *maal*.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran BAZ Kota Bengkulu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat menunaikan zakat *maal*.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai Peran BAZ Kota Bengkulu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat menunaikan zakat *maal* ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis :
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang positif bagi pengembangan ilmu khususnya dalam zakat *maal*.

- b. Untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai Peran BAZ Kota Bengkulu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat menunaikan zakat *maal*.
2. Secara praktis :
 - a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
 - b. Sebagai sosialisasi Peran BAZ Kota Bengkulu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat menunaikan zakat *maal*.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam mengenai pembahasan di atas, maka penulis berusaha melakukan kajian pustaka ataupun karya-karya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dikaji. Adapun penelitian yang terkait terhadap hal ini adalah :

Penelitian Siun Ruhan dengan judul “Peranan Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Bengkulu dalam Peningkatan Ekonomi Umat pada Masyarakat Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu”. Penelitian ini dapat disimpulkan sistem pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) yang dilakukan oleh pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Bengkulu dapat dibagi dua, yaitu sistem penghimpunan, dan sistem pendistribusian. Baik sistem penghimpunan maupun sistem pendistribusian sudah dilakukan dengan profesional prosuderal, dan transparan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi pengurus BAZ belum melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap *mustahiq* yang telah mendapatkan penyaluran dana baik secara langsung maupun tidak langsung dan masyarakat kecamatan Kampung

Melayu yang mendapat bantuan dari BAZ Provinsi Bengkulu pada umumnya belum ada peningkatan ekonomi secara signifikan, sebab belum ada satu pun *mustahiq* menjadi *muzakki*. Tetapi mereka cukup terbantu dengan adanya pendistribusian BAZ untuk menambah modal usaha, artinya BAZ Provinsi Bengkulu sudah berperan meskipun belum berhasil secara signifikan meningkatkan ekonomi umat di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu. Bedanya dengan penelitian penulis adalah penulis ingin melihat peran BAZ Kota Bengkulu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat menunaikan zakat *maal*.

Sedangkan penelitian Windari dengan judul “Upaya BAZ DIY dalam Meningkatkan Kesadaran Berzakat di Kalangan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta”. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa BAZ Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan perannya dengan baik, yaitu dengan menghimpun dan mendayagunakan zakat melalui program-program yang ditujukan bagi internal lembaga, yaitu di BAZ Daerah Istimewa Yogyakarta beserta seluruh karyawan, kemudian bagi eksternal lembaga yang meliputi PNS atau para *muzakki* yang menunaikan zakat di BAZ Daerah Istimewa Yogyakarta. Peneliti menemukan beberapa faktor pendukung dalam penerapan pelaksanaan di BAZ daerah Istimewa Yogyakarta seperti kerjasama BAZ dengan lembaga-lembaga yang ada di Yogyakarta untuk menyelenggarakan serangkaian program yang ada di lembaga. Adapun hal yang menjadi faktor penghambat, yaitu masyarakat sekitar belum familiar tentang pembayaran zakat dan mereka sebagian besar

karena pengaruh edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang menghimbau seluruh pegawai PNS untuk menunaikan zakat di BAZ Daerah Istimewa Yogyakarta. Bedanya dengan penelitian penulis adalah penulis ingin melihat peran BAZ Kota Bengkulu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat menunaikan zakat *maal*.

Hasil kajian terhadap penelitian terdahulu, penelitian Siun Ruhan membahas tentang peranan BAZ Provinsi Bengkulu dalam peningkatan ekonomi umat pada masyarakat kecamatan kampung Melayu Kota Bengkulu dan penelitian yang dilakukan Windari upaya BAZ dalam meningkatkan kesadaran berzakat di kalangan pegawai negeri sipil. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu Peran BAZ Kota Bengkulu dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Menunaikan Zakat *Maal*.

Dalam berbagai sumber yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian sebelumnya mengenai Badan Amil Zakat Nasional (BAZ) Provinsi Bengkulu sudah banyak dikaji atau ditemukan. Namun, permasalahan yang lebih spesifik mengenai peran dari BAZ Kota Bengkulu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat menunaikan zakat *maal* belum ada. Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah deskriptif kualitatif.

Deskriptif kualitatif adalah Metode penelitian yang berusaha

menggambarkan dan intrepentasikan objek apa adanya.¹² Ciri-ciri penelitian kualitatif mewarnai sifat dan bentuk laporannya yang disusun dalam bentuk narasi yang bersifat kreatif dan mendalam. Sehubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Peran BAZ Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Menunaikan Zakat *Maal*.

Maka agar diperoleh pemahaman yang integral dipergunakan penelitian hukum non doktrinal/sosiologis yang bersifat deskriptif kualitatif dengan bentuk penelitian evaluatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan apabila seseorang ingin menilai program-program yang dijalankan, sedangkan menurut jenisnya adalah merupakan penelitian kualitatif.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di BAZ Kota Bengkulu. Dipilihnya lokasi penelitian tersebut berdasarkan beberapa alasan: pertama, penduduk Kota Bengkulu mayoritas beragama Islam. Kedua, BAZ Kota Bengkulu merupakan salah satu wadah pengumpulan dan penyaluran harta di masyarakat khususnya Kota Bengkulu.

3. Sumber Data

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yaitu *data primer* dan *data sekunder*. Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

¹² Mamang Sangadjietta, Sopiah, *Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta : Andi Yogyakarta, 2010), h. 24

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu pihak-pihak yang dipandang mengetahui objek yang diteliti. Dalam hal ini adalah pimpinan BAZ Kota Bengkulu, para Staf, dan wawancara masyarakat.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang sifatnya mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder ini meliputi : Dokumen, yaitu buku-buku lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, dikumpulkan melalui dua cara yaitu :

a. Observasi

Dalam penelitian ini dilakukan observasi terlebih dahulu. Observasi merupakan proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), obyek (benda), atau kejadian-kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.¹³ Observasi awal telah dilakukan di BAZ Kota Bengkulu pada tanggal 4 Mei 2015.¹⁴

¹³Abu Achmadi Cholid, *Metode penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Askara, 2010), h. 26

¹⁴Ersi Sisdianto ..., *Wawancara*, (Senin 4 Mei 2015)

b. Wawancara

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara mendalam (*in depth interview*) yaitu wawancara yang dilaksanakan secara intensif, terbuka dan mendalam terhadap para informan dengan suatu perencanaan, persiapan dan berpedoman pada wawancara yang tidak terstruktur, agar tidak kaku dalam memperoleh informasi dan dapat diperoleh data apa adanya. Artinya, responden/informan mendapat kesempatan untuk menyampaikan buah pikiran, pandangan dan perasaannya secara lebih luas dan mendalam tanpa diatur secara ketat oleh peneliti.¹⁵

Dalam penelitian ini penulis telah melakukan wawancara dengan pimpinan BAZ Kota Bengkulu, para Staf, dan wawancara masyarakat.

c. Dokumen

Teknik pengumpulan data dokumen digunakan melengkapi data yang dijangkau melalui teknik observasi dan wawancara. Data yang dihimpun melalui ini adalah data otentik yang terhimpun dalam dokumentasi BAZ Kota Bengkulu dan buku-buku yang berkaitan dengan hal tersebut.¹⁶

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan

¹⁵ Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta : Diva Press, 2010), h. 145

¹⁶ Asnaini, *Zakat Produktif....*, h. 17

yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat disajikan kepada orang lain. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan, maka analisis data dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

1. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data adalah proses berupa membuat singkatan, *coding*, memusatkan tema, dan membuat batas-batas permasalahan. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang mempertegas, memperpendek dan membuat fokus sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan. Data-data yang terkumpul dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi akan melalui tahap reduksi data. Data tersebut akan diklasifikasikan, kemudian dipahami dengan pendekatan deskriptif-kualitatif dan teori-teori.

2. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data (*data display*) adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Dengan melihat Penyajian data (*data display*), peneliti akan mengerti apa yang terjadi dalam bentuk yang utuh.

3. Penarikan kesimpulan (*conclusi data*)

Dari awal pengumpulan data, peneliti harus sudah mengerti apa arti dari hal-hal yang ia temui dengan melakukan pencatatan-

pencatatan data. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk ditarik suatu kesimpulan.¹⁷

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri bab pertama yang merupakan bagian pendahuluan berisikan latar belakang masalah yang menjadi dasar penelitian dalam melakukan rangkaian penelitian kemudian ditetapkan rumusan masalah sebagai pedoman dan fokus penelitian, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian, terakhir pada bagian pendahuluan ini ada sistematika penulisan yang merupakan uraian singkat mengenai deskripsi tentang penulisan yang dilakukan.

Kemudian bab kedua merupakan kajian teori yang terdiri dari uraian landasan teori yang nantinya sangat membantu dalam analisis hasil-hasil penelitian. Uraian tersebut terdiri dari sub bab yaitu mengenai definisi peran, zakat dalam Islam, zakat *maal* dan macam-macamnya, *mustahiq* zakat, dan *amil* zakat.

Selanjutnya bab ketiga merupakan gambaran umum tentang profil BAZ Kota Bengkulu. Gambaran umum tersebut terdiri dari sub bab yaitu mengenai sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, tugas dan program pada BAZ Kota Bengkulu.

Selanjutnya bab keempat merupakan hasil penelitian, yang terdiri dari sub bab mengenai peran BAZ Kota Bengkulu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat menunaikan zakat *maal* dan analisis penulis terhadap peran BAZ

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung : Alfabeta, 2012), h. 339-343

Kota Bengkulu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat menunaikan zakat *maal*.

Dan yang terakhir bab kelima merupakan bagian penutup dalam bab akhir ini mengungkapkan kesimpulan yang ditarik dari permasalahan dan pembahasan yang ada, serta saran-saran yang diharapkan dapat membantu memecahkan masalah bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan berguna bagi referensi penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Peran

Peran (role) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.¹⁸

Levinson dalam Soekanto mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain:¹⁹

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

¹⁸ Soejono Soekanto, *sosiologi suatu pengantar*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), h. 213

¹⁹ Soejono Soekanto, *sosiologi...* h. 213

Peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga, dan di dalam peranan-peranan lain.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, peranan dapat disimpulkan bahwa peranan merupakan aspek dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh orang atau badan atau lembaga yang menempati atau memegang suatu posisi dalam sistem sosial.

B. Zakat dalam Islam

1. Definisi zakat

Zakat ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari *zakaa*, yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji.²⁰ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditentukan oleh syarak.²¹

Zakat menurut terminologi (syar'i) adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Selain itu, bisa juga berarti sejumlah harta dari harta tertentu yang

²⁰ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera Antar Nusa dan Mizan, 1996), h. 35

²¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kbbi.wab.id/zakat (diakses pada tanggal 29 Agustus 2016)

diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.²²

2. Dasar hukum zakat

a. Q.S At-Taubah ayat 103²³

هَمْ سَكَنٌ صَلَوَاتِكَ إِنَّا عَلَيْهِمْ وَصَلِّبَا وَتُرْكِيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةً أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ
عَلِيمٌ سَمِيعٌ وَاللَّهُ ۙ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebahagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan diri dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

b. Q.S Al-Baqarah ayat 43²⁴

الرَّاكِعِينَ مَعَ وَارْكَعُوا الزَّكُوَّةَ وَآتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا

Artinya: “Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'”

3. Syarat sah dan rukun zakat

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut jumbuh ulama, syarat wajib zakat terdiri atas:²⁵

- a. Islam
- b. Merdeka
- c. Baligh dan berakal

²²Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, h. 36

²³Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahan*, (CV. Penerbit Dipenorogo 2005), h. 203

²⁴Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahan*, (CV. Penerbit Dipenorogo 2005), h. 7

²⁵Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung : PT. Sinar Baru Algensindo, 2014), h. 194

- d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati
- e. Harta yang dizakati telah mencapai nisab
- f. Harta yang dizakati adalah kepemilikan penuh
- g. Kepemilikan harta telah mencapai haul (setahun)Harta tersebut bukan termasuk harta hasil hutang
- h. Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok

Rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari nisab harta yang dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir atau menyerahkan harta tersebut kepada wakilnya yaitu imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.²⁶

4. Macam-macam Zakat

Zakat yang dikenal dalam Islam secara garis besar dikategorikan menjadi dua bentuk:

- a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan seorang muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadhan. Besar zakat ini setara dengan 2,5 kg makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan.

- b. Zakat *Maal*

Zakat *maal* adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka waktu setahun sekali yang sudah memenuhi *nishab*, mencakup

²⁶Syaikh Muhammad Abdul Malik Ar-Rahman, *1001 Masalah ...*, h. 12

hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak, serta hasil kerja (profesi).²⁷

5. Tujuan dan hakikat zakat:

Secara umum, zakat bertujuan untuk menata hubungan dua arah, yaitu hubungan vertikal dengan Tuhan dan hubungan horizontal dengan sesama manusia.²⁸ Artinya secara vertikal, zakat sebagai ibadah dan wujud ketakwaan dan rasa syukur seorang hamba kepada Allah atas nikmat berupa harta yang diberikan Allah kepadanya serta untuk membersihkan dan mensucikan diri dan hartanya. Sedangkan secara horizontal, zakat bertujuan mewujudkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang di antara pihak yang berkemampuan dengan pihak yang tidak mampu dan dapat memperkecil problema dan kesenjangan sosial serta ekonomi umat.

Hakikat zakat, berdasarkan dalil-dalil yang mewajibkannya adalah merupakan hak dan bukan merupakan pemberian atau kebaikan hati orang-orang kaya semata. Dengan kata lain, zakat mencerminkan kewajiban bagi orang-orang kaya dan hak bagi golongan miskin, baik diminta ataupun tidak.²⁹ Zakat *maal* adalah semua harta milik kita yang telah memenuhi syarat-syaratnya berdasarkan syariat agama Islam seperti emas, perak, binatang ternak, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian), dan barang perniagaan.

²⁷ Abdul al-Hamid, Mahmud al-Ba'Iy, *Ekonomi Zakat*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1991) h. 3

²⁸ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*, (Jogjakarta : Pustaka Pelajar. 2008), h.42

²⁹ Asnaini, *Zakat Produktif...* , h. 44

C. Zakat *Maal* dan Macam-macamnya

Zakat *maal* terdiri dari beberapa jenis, antara lain:³⁰

1. Zakat harta kekayaan

Zakat harta kekayaanyaitu zakat dari semua jenis harta yang sengaja disimpan baik berupa modal maupun tabungan. Harta yang dapat dikategorikan sebagai zakat ini antara lain, emas, perak, batu berharga, uang tunai, tabungan, deposito, cek, dan saham. Besarnya zakat adalah 2,5% dari *nishab* senilai 94 gram emas.³¹

2. Zakat Perniagaan

Zakat perniagaan adalah zakat dari semua jenis usaha seperti perdagangan (ekspor, impor, toko, warung, kios, pabrik, industri, dan tempat usaha lainnya), jasa, pendapatan, dan keuntungan-keuntungan lain yang diperoleh dari jalan yang halal. Besar zakatnya adalah 2,5% setiap tahun dari *nishab* 94 gram emas.³²

3. Zakat binatang ternak

Zakat binatang ternak adalah zakat yang harus dikeluarkan dari kepemilikan binatang ternak, mengenai jumlah zakat dan *nishabnya* dapat dilihat pada tabel berikut:³³

³⁰ Abd.Shomad, *Hukum Islam*...., h. 405

³¹ Abd.Shomad, *Hukum Islam*...., h. 405

³² Abd.Shomad, *Hukum Islam*...., h. 406

³³ Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), h. 199

No	Jenis ternak	Nishab	Zakatnya	
			Bilangan dan jenis zakat	Umur
1	Sapi dan kerbau	30-39	1 ekor anak sapi atau seekor kerbau	2 tahun lebih
		40-59	1 ekor anak sapi atau seekor kerbau	2 tahun lebih
		60-69	2 ekor anak sapi atau kerbau	1 tahun lebih 2 tahun lebih
		70-...	1 ekor anak sapi atau seekor kerbau dan 1 ekor anak sapi atau seekor kerbau	1 tahun lebih 2 tahun lebih
2	Kambing atau domba	40-120	1 ekor kambing atau 1 ekor domba betina	2 tahun lebih 1 tahun lebih
		120-200	2 ekor kambing atau 2 ekor domba betina	2 tahun lebih 1 tahun lebih
		201-399	3 ekor kambing atau 3 ekor domba betina	2 tahun lebih 1 tahun lebih
		400-...	4 ekor kambing atau 4 ekor domba betina	2 tahun lebih 1 tahun lebih

Sumber: Tabel 2.1 Zakat Binatang Ternak³⁴

4. Zakat hasil tanaman

Zakat hasil tanaman yaitu zakat dari semua hasil pertanian, perkebunan, dan sebagainya. Besar zakatnya adalah 5% jika dalam pengelolaan memerlukan biaya pengairan dan 10% bila dalam

³⁴ Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), h. 199

pengelolaannya tidak memerlukan biaya pengairan, sedangkan besar *nishabnya* adalah senilai dengan 1.350 kg gabah atau 750 kg beras dan dikeluarkan setiap kali panen.³⁵

5. Zakat barang hasil temuan

Zakat barang temuan yaitu zakat yang berasal dari harta yang ditemukan atau harta yang diperoleh dari cara yang tidak sengaja seperti penemuan, peninggalan, harta karun, dan sejenisnya. Besar *nishabnya* adalah 20% dari nilai harta tersebut dan dikeluarkan zakatnya pada saat barang itu diperoleh.³⁶

D. *Mustahiq* Zakat

Mustahiq zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat, harus segera disalurkan kepada para *mustahiq* sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Zakat tersebut harus disalurkan kepada para *mustahiq* sebagaimana tergambar dalam surah at-Taubah: 60, yang uraiannya sebagai berikut:

Pertama: Fakir dan Miskin. Fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga serta fasilitas yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.³⁷ Sedangkan miskin adalah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.³⁸

³⁵Abd. Shomad, *Hukum Islam...*, h. 407

³⁶Abd. Shomad, *Hukum Islam...*, h. 407

³⁷Departemen Agama RI, *Panduan Pengembangan Usaha Bagi Mustahiq*, (Jakarta: 2009), h. 86

³⁸Departemen Agama RI, *Fiqh Zakat*, (Jakarta: 2009), h. 87

Kedua: Kelompok *Amil* (petugas zakat). Kelompok ini berhak mendapatkan bagian dari zakat, maksimal satu perdelapan atau 12,5 persen, dengan catatan bahwa petugas zakat ini memang melakukan tugas-tugas keamilan dengan sebaik-baiknya dan waktunya sebagian besar atau seluruhnya untuk tugas tersebut. Menurut Yusuf Qardhawi, ada empat peran *amilin* (petugas zakat):

1. Mengingatkan *muzakki* untuk membayar zakat.
2. Menjaga perasaan para *mustahiq*. Karena melalui perantara amil, para *mustahiq* tidak perlu langsung bertemu dengan para *muzakki*. Lebih dari itu, cara kerja amil yang proaktif mendatangi para *muzakki* dan *mustahiq*, mereka yang kekurangan hidupnya namun tidak membiarkan diri mereka meminta-minta di jalanan, akan mendapat perhatian secara proporsional.
3. Mengontrol agar para *mustahiq* menerima pemberian zakat dari mana-mana. Karena prioritas pendistribusian zakat kepada para *mustahiq* harus dilaksanakan secara adil dan proporsional.
4. Menentukan prioritas dan pendistribusian zakat yang produktif dan konsumtif. Hal ini diharapkan dalam satuan waktu tertentu, *mustahiq* dapat berubah menjadi *muzakki*, dengan mengembangkan zakat yang diterimanya sebagai modal usaha.³⁹

Ketiga: Kelompok *Muallaf*, yaitu kelompok orang yang dianggap masih lemah imannya, karena baru masuk Islam. Dengan diberikan zakat kepada kelompok ini, diharapkan akan bertambah keimanan dan keislamannya.

³⁹Abdul Hamid, *Fiqh Zakat*, (Curup: LP2 STAIN, 2012), h. 76

Mu'allafah qulubuhum, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an , menurut para ulama, diperuntukkan untuk dua jenis orang, yaitu:⁴⁰

1. Orang kafir

- a. Orang kafir yang diharapkan masuk Islam. Zakat diberikan kepada mereka untuk mendorong agar masuk Islam sebagaimana Rasulullah Saw kepada Sofwan bin Umayyah pada saat dia masih kafir.
- b. Orang yang dikhawatirkan kejelekan atau kejahatannya dengan pemberian zakat tersebut menghentikan kejahatannya.

2. Orang Islam

- a. Golongan yang baru masuk Islam. Zakat yang diberikan kepada mereka dalam rangka memperkuat dan menambah keyakinan mereka terhadap Islam.
- b. Orang Islam yang lemah imannya yang dikhawatirkan menjadi murtad.
- c. Pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah memeluk Islam yang masih mempunyai sahabat-sahabat orang kafir. Dengan memberikan zakat kepada mereka, dapat menarik simpati dari sahabat-sahabatnya yang masih kafir untuk memeluk Islam.

Keempat: dalam memerdekakan budak belian (*riqab*). Artinya bahwa zakat itu antara lain harus dipergunakan untuk membebaskan budak belian dan menghilangkan segala bentuk perbudakan. Pemberian zakat kepada budak sebagai tebusan yang akan diberikan kepada tuannya sebagai syarat

⁴⁰Abdul Hamid, *Fiqh Zakat,...* , h. 82

pembebasan dirinya dari perbudakan merupakan salah satu cara Islam untuk menghapuskan segala bentuk perbudakan dimuka bumi.

Kelima: Kelompok *Gharimin*, atau kelompok orang yang berhutang karena kepentingan yang bukan maksiat dan sama sekali tidak melunasinya.

Keenam: dalam Jalan Allah SWT (*fi sabilillah*). Pada zaman Rasulullah saw golongan yang termasuk kategori ini adalah para sukarelawan perang yang tidak mempunyai gaji yang tetap. Tetapi berdasarkan lafaz dari *sabilillah* di jalan Allah SWT, sebagian ulama membolehkan memberi zakat tersebut untuk membangun masjid, lembaga pendidikan, perpustakaan, pelatihan para da'i, menerbitkan buku, dan lain-lain.

Ketujuh: *ibnu sabil*, yaitu orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan. Perjalanan disini adalah perjalanan yang bernilai ibadah. Perjalanan yang mempunyai nilai ibadah misalnya orang menuntut ilmu di negara lain, atau orang yang berdakwah di suatu daerah, kemudian apabila terputus bekalnya, dan mereka membutuhkan harta atau dana untuk sekedar mencukupi kebutuhan mereka, maka kepada mereka boleh diberikan zakat.

Disamping itu porsi zakat yang diberikan kepada golongan ini sebagai berikut:⁴¹

1. Biaya atau dana yang diberikan untuk pengiriiman mahasiswa untuk melanjutkan pendidikannya.
2. Penyediaan asrama murah.

⁴¹Abdul Hamid, *Fiqh Zakat*,..., h. 89

3. Mengirimkan utusan ke suatu seminar atau konferensi yang membahas tentang peningkatan kehidupan beragama di tengah masyarakat.

E. Amil Zakat

1. Amil Zakat dalam Sejarah Umat Islam

Amil zakat dalam konteks dakwah Nabi Muhammad adalah seseorang (dari kalangan sahabat) yang menerima tugas dakwah dari Nabi Muhammad SAW untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu sebagai *amil* yaitu bertugas menghimpun dan mendistribusikan harta sedekah dari *muzakki* kepada *mustahiq*.⁴²

Nabi Muhammad SAW menerima tugas keamilan berdasarkan perintah Allah swt dalam Q.S At-Taubah ayat 103:

كُنْ صَلَوَاتِكَ إِنَّ عَلَيْهِمْ وَصَلَّ بِهَا وَتُرْكِيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةً أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ
عَلِيمٌ سَمِيعٌ وَاللَّهُ هُمْ سَد

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*⁴³

Ayat tersebut pada awalnya adalah perintah kepada Rasul (sebagai kepada negara) untuk memungut zakat. Untuk kepentingan ini maka Rasul mengutus para sahabatnya (sebagai *amil* zakat) untuk memungut

⁴² Muhammad Sulthon, *Dakwah Nabi Muhammad Dalam Bidang Sadaqat*, (Jakarta: Tesis Program Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri/UIN Syarif Hidayatullah, 2008), h. 235

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahan*, (CV. Penerbit Dipenorogo 2005), h. 203

dan membagikan zakat, misalnya dengan mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman.

Dalam sejarah Islam, Lembaga Zakat dikenal dengan nama Baitul Maal. Lembaga Zakat telah ada sejak Khalifah Umar bin Khattab sebagai institusi yang dimobilisir dana dan daya dari umat yang digunakan untuk upaya-upaya pembangunan meningkatkan harkat, derajat, dan martabat atau perbaikan kualitas hidup kaum *dhuafa*, *fuqara*, *masakin* dan umat pada umumnya berdasarkan syariah.⁴⁴

Baitul Maal ini memiliki tugas dan fungsi mengelola keuangan Negara. Sumber pemasukannya berasal dari dana zakat, infak, *kharaj* (pajak bumi), *jizyah* (pajak yang dikenakan untuk non-muslim), *ghanimah* (harta rampasan perang), dan *fai*. Sedangkan penggunaannya untuk asnaf mustahik yang telah ditentukan, seperti untuk kepentingan dakwah, pendidikan, pertahanan, kesejahteraan sosial, dan pembuatan struktur.⁴⁵

Kode etik yang diberikan Nabi Muhammad SAW kepada *amil* zakat untuk melaksanakan tugasnya sebagai berikut. Pertama, *amil* harus menahan diri dari mengambil dari yang terbaik atau yang terpilih dari *muzakki*. Kedua, *amil* tidak boleh berbuat tidak adil atau memaksa. Ketiga, *amil* tidak boleh korupsi atau meminta tambahan sedikitpun.

⁴⁴Asnaini, *Zakat Produktif...*, h. 64

⁴⁵Gustian Juanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak dan Penghasilan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 2

Keempat, *amil* yang harus mendatangi *muzakki* bukan *muzakki* yang diminta untuk mendatangi *amil* guna menyerahkan harta sedekah.⁴⁶

Masa Nabi Muhammad SAW, suatu tempat yang difungsikan untuk kepentingan tersebut adalah masjid. Pada masa Nabi Muhammad SAW masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah, akan tetapi juga tempat bertemu dan berbagi pendapat dengan orang-orang. Di masjid pula perintah-perintah resmi dikeluarkan. Masjid digunakan sebagai kantor pusat negara, tempat tinggal Nabi Muhammad sekaligus dipakai untuk melaksanakan fungsi *baitul maal*, yaitu mengumpulkan harta negara yang pantas dikumpulkan di tempat itu dan membelanjakannya sesuai syariat.⁴⁷

Awal pemerintahan Islam, ketika pemasukan negara tidak terlalu banyak, Nabi Muhammad mengumpulkan harta negara itu untuk kemudian segera mendistribusikannya kepada masyarakat tanpa ada sisa. Pengaturan *baitul maal* tersebut, yakni pengurusan keuangan untuk sektor publik maupun sektor lainnya tidak mempunyai bentuk yang tetap, tetapi sangat fleksibel dan tidak terlalu birokratis. Pendapatan negara dari sumber-sumber yang ada seperti hasil rampasan perang dan harta hasil zakat yang dipungut dari para *muzakki* segera dibagikan kepada yang berhak. Mekanisme pembelanjaan dari pendapatan negara pada waktu itu berada pada tahap mudah, sederhana, dan tidak rumit, sehingga

⁴⁶Muhammad Sulthon, *Dakwah Nabi...*, h. 262

⁴⁷Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2001),

kehadiran *baitul maal* tidak nampak menonjol. Keadaan demikian tetap berjalan sampai pemerintahan berada di tangan Khalifah Abu Bakar.⁴⁸

Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, wilayah pemerintahan Islam berkembang semakin meluas. Negara menguasai wilayah baru dan memperoleh pendapatan seperti hasil perang yang melebihi kebutuhan belanja negara sehingga ada kelebihan untuk disimpan. Pada masa Umar itulah ada perubahan pada sistem administrasi *baitul maal*. Akibat penaklukan muslim, perluasan wilayah negara dan bertambahnya pendapatan muslim seperti dari pajak tanah taklukan. Umar bin Khattab mendirikan *baitul maal* lokal di berbagai provinsi. Sejak saat itu, system administrasi dikembangkan dan negara Islam memiliki *baitul maal* di pusat dan beberapa di lokal. Institusi *baitul maal* memerankan peran semakin aktif dalam bidang keuangan dan administrasi, sejalan dengan pemasukan negara yang semakin bertambah.⁴⁹

Pengertian *baitul maal* saat ini, tidak lagi seperti di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Akan tetapi, mengalami penyempitan, yaitu hanya sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana-dana zakat, infak, sedakah dan wakaf, atau lebih dikenal sebagai organisasi pengelola zakat.⁵⁰

2. Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia

Organisasi pengelola zakat di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 38 Tahun 1999 tentang

⁴⁸ Muhammad Sulthon, *Dakwah Nabi...*, h. 274

⁴⁹ Adiwarmar Karim, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 192

⁵⁰ Gustian Juanda, *Pelaporan Zakat...*, h. 3

Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999, dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.⁵¹

Lembaga zakat di Indonesia telah ada dan tumbuh begitu lama, tapi belum dikembangkan secara professional. Lembaga zakat dalam perjalanannya mengalami beberapa permasalahan, yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat Islam sehari-hari. Permasalahan tersebut antara lain:

- a. Adanya krisis kepercayaan umat terhadap segala macam bentuk usaha penghimpun dana umat karena terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan akibat sistem kontrol dan pelaporan yang lemah. Dampaknya orang lebih memilih membayar langsung kepada *mustahiq* daripada melalui lembaga zakat.
- b. Adanya pola pandangan pelaksanaan zakat yang umumnya lebih antusias pada zakat fitrah saja yakni menjelang Idul Fitri.
- c. Tidak seimbangnya jumlah dana yang terhimpun dibandingkan dengan kebutuhan umat, sehingga dana terkumpul cenderung digunakan hanya untuk kegiatan konsumtif dan tak ada bagian untuk produktif. Hal ini juga karena tidak semua *muzakki* berzakat melalui lembaga zakat.

⁵¹Gustian Juanda, *Pelaporan Zakat...*,h. 3

- d. Terdapat semacam kejemuan di kalangan *muzakki*, dimana dalam periode waktu yang relatif pendek harus dihadapkan dengan berbagai lembaga penghimpun dana.
- e. Adanya kekhawatiran politis sebagai akibat kasus penggunaan dana umat tersebut untuk tujuan-tujuan politik praktis.⁵²

Peraturan perundang-undangan mengakui adanya dua jenis organisasi pengelolaan zakat, yaitu: Lembaga Amil Zakat, yaitu organisasi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat, dan dikukuhkan oleh pemerintah. Badan Amil Zakat, yaitu organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah.

Badan Amil Zakat memiliki sebagai berikut: Pertama, Nasional yang dibentuk oleh Presiden atas usul Menteri Agama. Kedua, Daerah Provinsi, dibentuk oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Agama Daerah. Ketiga, Daerah Kabupaten atau Kota, dibentuk oleh Bupati atau Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota. Keempat, Kecamatan dibentuk oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Struktur organisasi BAZ terdiri dari tiga bagian, yaitu Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana. Kepengurusan BAZ tersebut ditetapkan setelah melalui tahapan sebagai berikut:

⁵²Asnaini, *Zakat Produktif...* , h. 64-65

- a. Membentuk tim penyeleksi yang terdiri atas unsur ulama, cendekia, tenaga profesional, praktisis pengelola zakat, Lembaga Swadaya Masyarakat terkait, dan pemerintah.
- b. Menyusun kriteria calon pengurus.
- c. Mempublikasikan rencana pembentukan BAZ secara luas kepada masyarakat.
- d. Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus sesuai dengan keahliannya.
- e. Calon pengurus terpilih kemudian diusulkan untuk ditetapkan secara resmi.⁵³

Beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh pengurus BAZ antara lain, memiliki sifat amanah, mempunyai visi dan misi, berdedikasi, professional, berintegritas tinggi, mempunyai program kerja, dan paham fiqih zakat.

BAZ dibentuk oleh pemerintah, tetapi sejak awal proses pembentukan sampai kepengurusannya harus melibatkan unsur masyarakat. Menurut peraturan hanya posisi sekretaris saja yang berasal dari pejabat Departemen Agama.

Fungsi dari masing-masing struktur di BAZ adalah sebagai berikut: Dewan Pertimbangan berfungsi memberikan pertimbangan, fatwa, saran, dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat. Komisi Pengawas memiliki fungsi

⁵³Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press 2002), h. 130

melaksanakan pengawasan atau internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana. Badan Pelaksana sendiri memiliki fungsi melaksanakan kebijakan BAZ dalam program pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat.

BAZ mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu segera melakukan kegiatan sesuai program kerja yang telah dibuat. Menyusun laporan tahunan termasuk laporan keuangan. Mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas pemerintah yang berwenang melalui media massa sesuai dengan tingkatannya, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun buku terakhir. Menyerahkan laporan tahunan tersebut kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan tingkatannya. Merencanakan kegiatan tahunan. Dan mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang diperoleh di daerah masing-masing sesuai dengan tingkatannya.⁵⁴

3. Definisi *Amil* Zakat

Menurut Imam Syafi'i *amilun* adalah orang-orang yang diangkat untuk memungut zakat dari pemilik-pemilikinya.⁵⁵ Dari pengertian di atas maka *amil* adalah orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat.

Menurut Qardhawi, '*amilun* adalah semua orang yang bekerja dalam perlengkapan administrasi urusan zakat, baik urusan pengumpulan,

⁵⁴Gustian Juanda, *Pelaporan Zakat...*, h. 4-6

⁵⁵Asnaini, *Zakat Dalam Prespektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 54

penyimpanan, pencatatan, perhitungan, maupun mencatat keluar masuk surat.⁵⁶ Menurut Imam Syafi'i, '*amilun* adalah orang-orang yang diangkat untuk memungut zakat dari pemilik-pemilikinya.⁵⁷ *Amil* zakat adalah orang-orang yang ditugasi imam, kepala pemerintahan atau wakilnya untuk mengumpulkan zakat, jadi pemungut-pemungut zakat, termasuk para penyimpan, pengembala-pengembala ternak, dan yang mengurus administrasinya.⁵⁸ Dari pengertian di atas, *amil* zakat adalah orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat.

4. Syarat-syarat *Amil* Zakat

Amil zakat adalah orang-orang yang terlibat atau ikut aktif dalam kegiatan pelaksanaan zakat yang dimulai sejak dari mengumpulkan atau mengambil zakat dari para *muzakki* sampai membagikannya kepada para *mustahiq*. Orang-orang yang ditunjuk sebagai *amil* zakat harus mempunyai beberapa syarat, yaitu:

a. Beragama Islam

Zakat bagi kaum muslimin mempunyai nilai ibadah disamping nilai sosial. Zakat merupakan termasuk salah satu rukun Islam, yaitu rukun yang ketiga dan zakat merupakan bentuk manifestasi keimanan dan ketakwaan seorang muslim kepada ajaran Islam, sehingga kepengurusannya pun tidak mungkin diserahkan kepada selain muslim yang notabene mereka tidak mengimani Islam.⁵⁹

⁵⁶Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, ... h. 545

⁵⁷Asnaini, *Zakat Produktif*... h. 54

⁵⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah jilid 3*, (Bandung: Al-Ma'aif, 2006), h. 91

⁵⁹Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakat*, (Beirut : Muasasah al-Risalah, 2000), h. 551

- b. Mukallaf, yaitu orang dewasa dan sehat akal pikirannya.
- c. Memiliki sifat amanah/jujur

Kejujuran dan amanah adalah dua hal yang harus dimiliki oleh seorang petugas zakat. Karena mereka sehari-harinya akan berhubungan dengan dana zakat yang tidak sedikit. Kejujuran dan amanah juga akansangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Jika dihadapan masyarakat para petugas zakat memperlihatkan sifat jujur dan amanah, maka masyarakat akan memberikan kepercayaannya kepada lembaga pengelolaan zakat dimana petugas zakat itu berada, yang dampaknya akan semakin tenang mereka untuk menyalurkan zakatnya kepada lembaga itu, begitupun sebaliknya.

- d. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Seorang petugas juga harus mampu melaksanakan tugas, dalam artian kompeten dengan tugas yang diembannya baik dari segi fisik maupun keilmuan dan pengetahuan.⁶⁰

- e. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat sehingga ia mampu melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan masalah zakat.⁶¹

Para ulama mensyaratkan harus memahami hukum-hukum zakat, khususnya petugas yang secara bergelut dengan zakat, karena mereka yang nantinya akan mengambil, mencatat, dan menyalurkan kepada

⁶⁰Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakat*, ..., h. 552

⁶¹Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, ... h. 551

mustahiq, dan semua itu membutuhkan kepada pengetahuan tentang zakat supaya tidak salah dalam perhitungan dan salah dalam penyaluran. Adapun petugas yang secara tidak langsung bergelut dengan zakat, maka tidak disyaratkan untuk mengetahui hukum-hukum zakat. Tapi alangkah baiknya merekapun mengetahui hukum-hukum standar minimal zakat, karena bagaimanapun mensyaratkan tetap melihat petugas tersebut adalah petugas zakat. Pemahaman tentang hukum-hukum zakat bagi seorang petugas di sebuah lembaga pengelola zakat akan sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

5. Tugas *Amil* Zakat

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 7, dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:⁶²

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat,
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat,
- c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat,
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan

⁶² Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat

masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.⁶³

Undang-undang tentang pengelolaan zakat juga mencakup pengelolaan *infak shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat* dengan perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan agar menjadi pedoman bagi *muzakki* dan *mustahiq*, baik perseorangan maupun badan hukum dan badan usaha.⁶⁴

Untuk menjamin pengelolaan zakat sebagai amanah agama, dalam undang-undang ini ditemukan ada unsur pertimbangan dan unsur pengawasan yang terdiri atas *ulama*, kaum *cendikia*, tokoh masyarakat, dan pemerintah serta adanya sanksi hukum terhadap pengelola.⁶⁵

Dengan ditetapkannya undang-undang tentang pengelolaan zakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran *muzakki* untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka mensucikan harta yang dimilikinya, mengangkat derajat *mustahiq*, dan meningkatnya keprofesionalan pengelola zakat, yang semuanya untuk mendapatkan ridha Allah swt.

Selain tugas-tugas di atas, secara garis besarnya tugas *Amil Zakat* meliputi:⁶⁶

- a. Mencatat nama-nama.
- b. Menghitung besarnya harta zakat yang akan dipungut atau diambil dari *muzakki*.

⁶³ Departemen Agama RI, *Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat*, h.14

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat*, h.14

⁶⁵ Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Zakat*, h.3

⁶⁶ Suparman Usman, *Azas-azas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: gaya Media Pratama, 2002), h. 162-163

- c. Mengumpulkan atau mengambil harta zakat dari *muzakki*.
- d. Mendoakan orang yang membayar zakat.
- e. Menyimpan, menjaga, dan memelihara harta zakat sebelum dibagikan kepada *mustahiq* zakat.
- f. Mencatat nama-nama *mustahiq* zakat.
- g. Menentukan prioritas *mustahiq* zakat.
- h. Menentukan besarnya zakat yang akan dibagikan kepada para *mustahiq* zakat.
- i. Membagikan harta zakat kepada para *mustahiq* zakat.
- j. Mencatat atau mengadministrasikan semua kegiatan pengelola tersebut, serta mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- k. Mendayagunakan harta zakat.
- l. Mengembangkan harta zakat.

Posisi ini semakin kuat ketika Presiden RI mengeluarkan Keputusan Nomor 8 Tahun 2001 tentang dibentuknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dalam hal ini, BAZNAS memiliki tugas pokok untuk merealisasikan misi BAZNAS, sebagai berikut:⁶⁷

1. meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat
2. Mengerahkan masyarakat mencapai kesejahteraan baik fisik maupun non fisik melalui pendayagunaan zakat

⁶⁷Mujahidin, Akhmad, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), 2007, h. 72

3. meningkatkan status *mustahiq* menjadi *muzakki* melalui pemulihan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan ekonomi masyarakat
4. mengembangkan budaya “memberi lebih baik dari menerima”
5. mengembangkan manajemen yang amanah, profesional, dan transparan dalam mengelola zakat
6. menjangkau *muzakki* dan *mustahiq* seluas-luasnya
7. memperkuat jaringan antarorganisasi pengelola zakat.⁶⁸

⁶⁸ Mujahidin, Akhmad, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), 2007, h. 72

BAB III

GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KOTA BENGKULU

A. Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu

Dalam memperjuangkan berdirinya Badan Amil Zakat ini, awalnya mengalami proses yang cukup sulit dan memakan waktu yang cukup panjang, karena adanya perbedaan pendapat, baik yang pro maupun yang kontra di kalangan elit politik (DPRD dan Pemerintah) dan masyarakat daerah Kota Bengkulu, mengingat adanya kepentingan masing-masing mereka apakah perlu badan ini didirikan atau tidak. Namun, pada akhirnya berkat rahmat Allah SWT., Badan Amil Zakat ini dapat berdiri sesuai dengan niat yang sudah dicita-citakan selama ini.⁶⁹

Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu adalah Lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Bengkulu yang diatur berdasarkan UU RI Tahun 1945 Pasal 29 Ayat (2) undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 451.12/1728/SJ Tahun 2002 perihal Pemberdayaan BAZ Daerah, juga berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Badan Amil Zakat Kota Bengkulu, serta

⁶⁹Efendi, Kasubag Umum dan Keuangan BAZ Kota Bengkulu, *Wawancara*, (15 April 2016)

Surat Persetujuan DPRD Kota Bengkulu Nomor 170/409/B.XV/2008 tanggal 14 Juli 2008.⁷⁰

Dalam menentukan nama badan ini semula masih terganjal dengan istilah apakah memakai singkatan nama Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS) atau Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu. Setelah disepakati bersama barulah badan ini resmi dengan nama Badan Amil Zakat yang selanjutnya disingkat BAZ. BAZ Kota Bengkulu adalah salah satu lembaga resmi sebagai unsur pendukung tugas Walikota di bidang *amil zakat*. BAZ Kota Bengkulu adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Bengkulu dengan persetujuan DPRD Kota Bengkulu serta dukungan masyarakat secara luas.⁷¹

Kehendak untuk membentuk Badan Amil Zakat tersebut diilhami juga, karena beliau ingin menerapkan atau melaksanakan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang disahkan oleh Negara RI pada tanggal 23 September 1999 dan kemudian diikuti dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 582 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Keputusan Menteri Agama RI No. 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.⁷²

Dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat disebutkan agar menjadi sumber

⁷⁰Efendi, *Wawancara*, (tanggal 15 April 2016)

⁷¹Efendi, *Wawancara*, (tanggal 15 April 2016)

⁷²Muchsin, "*Hukum Islam dalam Perspektif dan Prospektif*", (Surabaya : al – ikhlas, 2003), h. 57

dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada *muzakki*, *mustahiq* dan pengelola zakat. Untuk maksud tersebut, perlu adanya undang-undang tentang pengelolaan zakat yang berdasar iman dan takwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial serta meningkatkan hasil guna dan daya zakat. Guna mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya antara lain dengan menggali dan memanfaatkan dana melalui zakat.⁷³

Setelah pembentukan BAZ Kota Bengkulu disetujui oleh DPRD Kota Bengkulu, barulah pada tanggal 25 April Tahun 2009 oleh Walikota Bengkulu diangkat secara resmi Kepala Badan Amil Zakat Kota Bengkulu melalui SK Pelantikan Jabatan Kepala BAZ No. S.K. 821.4.603 yang dikepalai oleh Sirman Dahwal, S.H., M.H., Dosen pengajar Hukum Islam pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.⁷⁴

B. Visi dan Misi Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu

1. Visi

Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran Pemerintah Kota Bengkulu dengan tugas pokok dan fungsi

⁷³Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), h.

⁷⁴Efendi, *Wawancara*, (tanggal 15 April 2016)

yang melekat pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu, maka visi yang diemban adalah :⁷⁵

”menjadikan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu sebagai Lembaga Pengelola Zakat yang Profesional dan Berkualitas”

2. Misi

Sejalan dengan Visi diatas serta berlandaskan tugas pokok dan fungsi yang ada pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu merumuskan Misi sebagai berikut :

“Mengelola dan memanfaatkan potensi zakat dengan efisien, efektif dan berkualitas berdasarkan nilai-nilai moral sesuai dengan syariat Islam untuk mencapai harkat, martabat, dan meningkatkan kesejahteraan umat”.⁷⁶

Adapun uraian Misi tersebut ialah :

a. Pendidikan

Pendidikan difokuskan kepada anak-anak fakir miskin, karena mereka akan menjadi harapan keluarga untuk mengubah kehidupan dari kemiskinan, sehingga dimasa depan pendidikan dan kehidupan mereka akan lebih baik.

b. Ekonomi Kerakyatan

Dalam hal ini, ditujukan kepada aktivitas kegiatan ekonomi takyat untuk meningkatkan usaha dan pendapatan. Adapun fakir miskin yang dimaksud dalam hal ini adalah :

- 1) Mereka yang tidak punya harta dan usaha sama sekali;

⁷⁵ Efendi, *Wawancara*, (tanggal 15 April 2016)

⁷⁶ Efendi, *Wawancara*, (tanggal 15 April 2016)

- 2) Mereka yang punya harta atau usaha tapi tidak mencukupi untuk diri dan keluarganya, yaitu penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya;
- 3) Mereka yang punya harta atau usaha yang hanya dapat mencukupi sebagian kebutuhan untuk diri dan tanggungan, tetapi tidak dapat mencukupi seluruh kebutuhan hidup.

c. Kesehatan


Mereka diberi biaya transportasi untuk berobat di Puskesmas atau di rumah sakit. Dengan harapan kesehatan mereka dapat terjaga dan terpelihara dari ancaman kematian.

C. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu

Pembentukan struktur organisasi Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu ini dibentuk sebagai unsur pendukung tugas Walikota dibidang amil zakat. Berdasarkan peraturan walikota tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu, sebagai berikut⁷⁷ :

⁷⁷ Walikota Bengkulu, *peraturan Walikota Bengkulu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Badan Amil Zakat Kota Bengkulu, Pasal 1 ayat 6.*

Gambar 3.1 Struktur Organisasi BAZ



sumber : BAZ Kota Bengkulu

D. Tugas dan Program Kerja Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu

Adapun berdasarkan susunan organisasi Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu maka memiliki tugas secara masing-masing, yaitu sebagai berikut :

1. Dewan Pertimbangan, memiliki tugas dan fungsi memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas operasional.
2. Komisi Pengawas, bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administratif dan teknis pengumpulan,

pendistribusian, pendayagunaan zakat serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.

3. Badan Pelaksana Badan Amil Zakat bertugas :

- a. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- b. Mengumpulkan dan mengelola data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat;
- c. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- d. Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, penyusunan rencana dan program pelaksana pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.

4. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan serta pelayanan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu.

5. Seksi pengumpulan dan pengembangan :

- a. Mengumpulkan zakat/dana zakat sebanyak-banyaknya dari para *muzakki*,

- b. Melakukan kerjasama dengan lembaga dan instansi pemerintah, swasta, sekolah-sekolah, puskesmas, bank, BUMN, BUMD, dan pihak-pihak lain dalam rangka usaha pengumpulan zakat,
- c. Membentuk unit pengumpulan zakat (UPZ) pada sektor pemerintah, swasta, BUMN, BUMD, dan masjid.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu adalah melayani pemungutan zakat, infak, sodakah, serta pendistribusian zakat produktif kepada *mustahik*⁷⁸.

⁷⁸Kepala Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu, *Surat Keputusan Kepala Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu Nomor 394 Tahun 2012 Tentang Penunjuk Tekhnis Pemungutan Dan Pendistribusian Zakat Serta Operasional Pengelolaan Zakat, Pasal 1-pasal 3.*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran BAZ Kota Bengkulu dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Menunaikan Zakat *Maal*

BAZ Kota Bengkulu mempunyai berbagai macam tugas yang kesemuanya berhubungan dengan soal zakat, yaitu soal mencatat terhadap masyarakat yang menunaikan zakat dan jumlah zakat yang dibayarkannya. Kegiatan tersebut termasuk memaksimalkan potensi zakat yang cukup besar di wilayah Kota Bengkulu dapat dikumpulkan dan didayagunakan dengan sebaik-baiknya. Selama ini masyarakat Kota Bengkulu dalam memberikan zakat langsung diberikan kepada para *mustahiq*. Hal ini mengakibatkan pemasukan dari zakat di BAZ Kota Bengkulu menjadi sedikit, sedangkan potensi zakat dari zakat penghasilan dari profesi dokter, mubaligh, advokat sangat besar, di sinilah peran *amil* zakat untuk dapat menyadarkan para *muzakki*, bahwa mereka mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu mengeluarkan zakat dari harta yang wajib dizakati, terlebih melalui BAZ Kota Bengkulu.

Secara garis besar peranan yang dilakukan oleh BAZ Kota Bengkulu belum sepenuhnya memenuhi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat berzakat belum berjalan dengan baik, berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada informan, yaitu bapak Efendi selaku kasubag umum dan keuangan BAZ Kota Bengkulu, “*mengakui bahwa peran BAZ Kota*

Bengkulu sangat sedikit karena sifat dari BAZ Kota Bengkulu ini hanya sekedar mengumpulkan dan mendistribusikan zakat-zakat, baik zakat fitrah maupun zakat maal."⁷⁹

Namun dalam tataran praktis BAZ Kota Bengkulu masih mengandalkan atau mengharapkan pada mubaligh yang dilaksanakan pada saat ceramah-ceramah tentang hak dan kewajiban manusia, seperti yang diungkapkan oleh bapak Efendi, "*yang kami harapkan kepada mubaligh, saat mereka ceramah-ceramah tentang hak dan kewajiban manusia, bukan hanya pajak tapi yang lebih penting lagi adalah zakat terhadap mereka yang sudah mencapai nishab dan haulnya.*"⁸⁰

Dengan demikian, pada dasarnya permasalahan bukan hanya karena faktor masyarakat yang enggan menunaikan zakat *maal* di BAZ Kota Bengkulu tetapi sistem kebijakan dari peran dalam program yang seharusnya dilakukan tidak berjalan dengan visi dan misinya terutama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat.

Fakta yang terjadi saat ini adalah masyarakat lebih memilih dalam menunaikan zakat *maal* secara langsung ke masjid atau ke *mustahiq*. Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisai yang dilakukan oleh BAZ Kota Bengkulu saat ini. Oleh karena itu, dari segi sosialisasi melalui media-media dan lainnya yang seharusnya dilakukan terus-menerus supaya masyarakat mengetahui tugas dan fungsi BAZ Kota Bengkulu.

⁷⁹ Efendi, selaku kasubag umum dan keuangan BAZ Kota Bengkulu, wawancara pada tanggal 15 April 2016

⁸⁰ Efendi, selaku kasubag umum dan keuangan BAZ Kota Bengkulu, wawancara pada tanggal 15 April 2016

Bapak Efendi mengakui bahwa *“dari segi sosialisasi melalui media-media dan lain sebagainya sampai saat ini hampir tidak ada. Di tahun 2015 saja, dari ratusan ribu penduduk Kota Bengkulu hanya 15 orang yang membayar zakat ke sini. Kebanyakan dari mereka yang membayar zakat disini karena dipaksa, yaitu potong gaji wajib pegawai. Jadi, sangat kecil peran BAZ Kota Bengkulu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat.”*⁸¹

Adapun Sosialisasi yang dilakukan BAZ Kota Bengkulu, informan menjelaskan *“tertentu orang-orang yang mereka panggil. Kalau misalkan ceramah atau media-media sosial itu sifatnya umum. Sedangkan mereka memanggil beberapa orang untuk sosialisasikan tentang wajib zakat, karena keterbatasan biaya operasional dan tempat untuk sosialisasi.”*⁸²

Mengenai petugas khusus sosialisasi, BAZ Kota Bengkulu tidak ada petugas khusus, melainkan jika mereka melakukan sosialisasi wajib zakat, mereka melibatkan pimpinan atau dari Kementerian Agama untuk dijadikan narasumber, karena BAZ Kota Bengkulu ini dibawah naungan dari Kementerian Agama.

BAZ Kota Bengkulu juga belum bekerjasama dengan berbagai instansi-instansi atau lembaga-lembaga pemerintahan dalam hal pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). UPZ disini dimaksudkan untuk dapat mengumpulkan harta zakat di masing-masing lembaga atau instansi terkait,

⁸¹ Efendi, selaku kasubag umum dan keuangan BAZ Kota Bengkulu, wawancara pada tanggal 15 April 2016

⁸² Efendi, selaku kasubag umum dan keuangan BAZ Kota Bengkulu, wawancara pada tanggal 15 April 2016

UPZ melaporkan harta zakat kepada pimpinan lembaga atau instansi yang bersangkutan, kemudian pimpinan masing-masing lembaga melaporkan hasil pengumpulan harta zakat kepada BAZ Kota Bengkulu.

BAZ Kota Bengkulu tidak ada aturan sendiri dalam melakukan sosialisasi. Karena jika ada peraturan, berarti ada keputusan dari pusat atau keputusan dari menteri dan di Indonesia itu sendiri belum ada undang-undang yang mengatur masyarakat untuk menunaikan zakat di BAZ Kota Bengkulu. Jika sudah ada undang-undang tersebut, maka pihak dari BAZ bisa memaksa masyarakat untuk menunaikan zakat di BAZ Kota Bengkulu seperti halnya pajak.

B. Analisis Terhadap Peran BAZ Kota Bengkulu Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Menunaikan Zakat *Maal*

BAZ Kota Bengkulu memiliki potensi zakat yang cukup besar untuk dapat dikumpulkan dan didayagunakan untuk para *mustahiq*. Akan tetapi selama ini masyarakat Kota Bengkulu menunaikan zakat *maal* secara langsung diberikan kepada *mustahiq*. Sehingga mengakibatkan pemasukan dari zakat *maal* di BAZ Kota Bengkulu menjadi sangat sedikit, sedangkan potensi zakat dari zakat harta kekayaan, perniagaan, peternakan, dan pertanian sangat besar. Di sinilah peran *amil* zakat untuk menyadarkan masyarakat untuk menunaikan zakat, terutama zakat *maal* melalui BAZ Kota Bengkulu.

Peran BAZ secara nasional semuanya sama dalam menyelenggarakan tugasnya yaitu merujuk Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 7, begitu

juga dengan kota Bengkulu. Fungsinya adalah sebagai pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. BAZ kota Bengkulu secara umum telah melakukan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, terlihat dari ketika pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan BAZ, menerima zakat kemudian mendistribusikan kepada yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan syariah. Ada beberapa zakat yang disalurkan untuk kepentingan umum misalnya beasiswa, pengelolaan usaha seperti UKM.

Kemudian Peran yang telah dilakukan BAZ Kota Bengkulu antara lain, bekerjasama dengan BAZ Provinsi Bengkulu dan Kemenag sebagai naungan dari BAZ Kota Bengkulu dan melakukan sosialisasi wajib zakat. BAZ Kota Bengkulu juga melakukan aksi jemput bola untuk mempermudah para *muzakki* menunaikan zakat *maal*. Akan tetapi, dari 7000 pegawai yang sudah mendapatkan edaran dari gubernur untuk menunaikan zakat, hanya beberapa pegawai saja yang mau menunaikan zakatnya ke BAZ Kota Bengkulu. Banyak pegawai yang tidak mau menunaikan zakat dengan berbagai alasan, seperti bayar potongan bank dan lain-lain.⁸³

Namun, yang terkadang masih menjadi samar-samar bagi masyarakat adalah pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Pihak BAZ tidak ada mempublikasikan kepada masyarakat pengelolaan tersebut.

⁸³ Efendi, selaku kasubag umum dan keuangan BAZ Kota Bengkulu, wawancara pada tanggal 15 April 2016

Seperti siapa saja yang mendapatkan, dikelola bagaimana dan lain-lainnya. BAZ hanya mengumumkan dikantor yang ditulis di papan besar.

Pendapat penulis tentang apa yang telah dilakukan BAZ Kota Bengkulu sudah benar, hanya saja perlu ditingkatkan lagi dari segi internal. Karena BAZ Kota Bengkulu perlu memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, seperti pegawai BAZ Kota Bengkulu harus menunaikan zakat setiap bulan dari gajinya ke BAZ Kota Bengkulu agar ditiru oleh masyarakat dan BAZ Kota Bengkulu juga harus bekerjasama di tingkat kelurahan dan tingkat RT (Rukun Tetangga) di sekitar kantor BAZ Kota Bengkulu untuk mendata masyarakat yang hartanya telah mencapai *nishab* dan menghimbau kepada perangkat RT untuk turut serta membantu sosialisasikan wajib zakat ke BAZ Kota Bengkulu.

Kemudian tugas pokok yang telah dijalankan oleh BAZ secara keseluruhan telah dilaksanakan, namun belum optimal terlihat dengan bukti tahun 2015 saja, dari ratusan ribu penduduk Kota Bengkulu hanya 15 orang yang membayar zakat di BAZ Kota Bengkulu. Kebanyakan dari mereka yang membayar zakat disini karena dipaksa, yaitu potong gaji wajib pegawai. Jadi, sangat kecil peran BAZ Kota Bengkulu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat menunaikan zakat *maal*.⁸⁴

Tugas pokok lainnya mengenai meningkatkan status *mustahiq* menjadi *muzakki* melalui pemulihan peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan ekonomi, masih belum nampak manfaat dan respon masyarakat mengenai hal

⁸⁴ Efendi, selaku kasubag umum dan keuangan BAZ Kota Bengkulu, wawancara pada tanggal 15 April 2016

ini. Walaupun BAZ Kota Bengkulu telah memberkan fasilitas bagi masyarakat untuk membuka usaha dan beasiswa bagi pelajar.

Selanjutnya tugas pokok lainnya yaitu mengembangkan manajemen yang amanah, profesional, dan transparan dalam mengelola zakat. Tugas pokok ini belum tampak, tidak ada pemberitahuan secara meluas akan apa yang dilakukan BAZ Kota Bengkulu. Karena masyarakat berhak akan mengetahui bagaimana pengelolaan uangnya. Bukan hanya itu banyak yang kontra untuk menitipkan uangnya ke lembaga pengelola zakat lainnya atau memilih untuk diserahkan langsung kepada orang yang berhak menerima. Alasannya masyarakat lebih percaya akan lembaga lainnya dan lebih jelas. Kepercayaan tumbuh atas dasar adanya keterbukaan, amanah dan profesional. Jika hal itu tidak dimiliki maka akan berpaling mencari yang lebih baik lagi. Begitu juga dengan yang terjadi di lembaga ini.

Sebagai mana Tugas BAZ sebagai *amil* zakat, terdapat dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103 yang artinya :⁸⁵

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebahagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan diri dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

⁸⁵ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahan*, (CV. Penerbit Dipenorogo 2005), h. 203

Dan dijelaskan juga dalam hadis dari Imam at-Thabari (w. 310 H), yang juga mujtahid mutlak, menyatakan :⁸⁶

وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَهُمْ السُّعَاءُ فِي قَبْضِهَا مِنْ أَهْلِهَا وَوَضَعَهَا فِي مُسْتَحِقِّهَا
يُعْطُونَ ذَلِكَ بِالسَّعَايَةِ أَغْنِيَاءَ كَانُوا أَوْ فُقَرَاءَ

“Amil adalah para wali yang diangkat untuk mengambil zakat dari orang berkewajiban membayarnya, dan memberikannya kepada yang berhak menerimanya. Mereka (‘amil) diberi (bagian zakat) itu karena tugasnya, baik kaya ataupun miskin.”

selain itu agar seseorang bekerja dengan rajin dan sungguh-sungguh, ia harus termotivasi unuk bekerja. Ada beberapa faktor yang memengaruhi motivasi kerja, antara lain sebagai berikut yakni pertama, pengaruh lingkungan. Kedua, pengaruh pengetahuan dan pendidikan. Orang yang berpendidikan, motivasi kerjanya lebih tinggi dari orang yang berpendidikan rendah. Hal ini karena ilmu yang dikuasainya mendorong dirinya untuk bekerja dan tidak menganggur. Ketiga, pengaruh lingkungan sosial. Seseorang dalam bekerja tidak semata-mata mengejar penghasilan, tetapi juga mengharapkan bahwa dalam bekerja ia dapat diterima dan dihargai oleh orang lain. Keempat, kebutuhan pribadi.

Kemudian bagi umat Islam bekerja dilandasi juga sebagai wujud beribadah. Dengan bekerja seseorang akan mendapatkan hasil yang memungkinkan bisa makan, berpakaian, tinggal di sebuah rumah, memberi nafkah keluarga, dan menjalankan bentuk-bentuk ibadah lainnya secara baik. Dari hasil kerja inilah manusia dapat membayar zakat, bersedekah kepada

⁸⁶ Ath-Thabari, *Tafsîr ath-Thabari*, Dar al-Fikr, Beirut, 1405 H, X/160.

yang masih lemah dan berinfak untuk kepentingan pembangunan umat Islam secara keseluruhan.⁸⁷

Perlu dibanggakan dari pihak BAZ Kota Bengkulu telah bekerjasama dengan BAZ Provinsi Bengkulu dan Kemenag sebagai naungan dari BAZ kota Bengkulu dan melakukan sosialisasi wajib zakat serta BAZ Kota Bengkulu juga melakukan aksi jemput bola untuk mempermudah para *muzakki* menunaikan zakat mal. Ini berarti BAZ Kota Bengkulu telah melakukan tugas pokoknya yaitu menjangkau *muzakki* dan *mustahiq* seluas-luasnya, Memperkuat jaringan antarorganisasi pengelola zakat. Namun pihak BAZ Kota Bengkulu tidak banyak berperan dalam hal sosialisasi karena biasanya untuk menghimbau ini dari IKBM, karena sifat BAZ Kota Bengkulu adalah mengumpulkan dan mendistribusikan zakat baik fitrah maupun *maal*.⁸⁸

Secara keseluruhan peran BAZ Kota Bengkulu telah sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 7. Terlihat dari upaya dan tindakan yang dilakukan oleh BAZ Kota Bengkulu. Namun, peran ini belum maksimal karena masih terdapat keraguan dan ketidakpercayaan masyarakat dan pengelolaan zakat yang kurang optimal. Bukan hanya mengumpulkan dan mendistribusikan tetapi ada tugas pokok yang wajib dilakukan pihak BAZ Kota Bengkulu yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat menunaikan zakat *maal*, mengerahkan masyarakat mencapai kesejahteraan baik fisik maupun

⁸⁷ Idris, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 313-314

⁸⁸ Efendi, selaku kasubag umum dan keuangan BAZ Kota Bengkulu, *wawancara* pada tanggal 15 April 2016

nonfisik melalui pendayagunaan zakat, meningkatkan status *mustahiq* menjadi *muzakki* melalui pemulihan peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan ekonomi, mengembangkan budaya “memberi lebih baik dari menerima”, mengembangkan manajemen yang amanah, profesional, dan transparan dalam mengelola zakat, menjangkau *muzakki* dan *mustahiq* seluas-luasnya dan memperkuat jaringan antarorganisasi pengelola zakat.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Peran BAZ Kota Bengkulu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat menunaikan zakat *maal* adalah melakukan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, peran BAZ Kota Bengkulu ini belum maksimal karena potensi zakat di masyarakat belum terekplor secara maksimal dan masih sedikit dalam meningkatkan kesadaran masyarakat menunaikan zakat *maal*.

B. SARAN

1. Peran BAZ bukan hanya sebagai mengumpulkan dan mendistribusikan saja, namun melaksanakan tugas sesuai dengan aturan undang-undang no. 23 tahun 2011 pasal 7.
2. Mengoptimalkan pengelolaan zakat dengan manajemen yang amanah, profesional, dan transparan. Misalkan mempublikasikan ke media koran atau televisi, mensosialisasikan bagaimana pengelolaan zakat dan diperuntukkan untuk siapa saja.

3. pegawai BAZ Kota Bengkulu harus menunaikan zakat setiap bulan dari gajinya ke BAZ Kota Bengkulu agar ditiru oleh masyarakat.
4. Menuntaskan masalah pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kota Bengkulu agar tidak lagi berbentuk BP-BAZ Kota Bengkulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur, Anshori., Yulkarnain Harahab. *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta : Kreasi Total Media. 2008.
- Achmadi Cholid, Abu. *Metode penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Askara. 2010.
- Asnaini. *Zakat Produktif dalam perspektif hukum Islam*. Jogjakarta : Pustaka Pelajar. 2008.
- Department Agama RI. *Kumpulan Khutbah Zakat*. 2006.
- Departemen Agama RI. *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahan*, CV. Penerbit Dipenorogo. 2005.
- Departemen Agama RI. *Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat*.
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama. *Ilmu Fiqh Jilid I*. Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, Cet. 2. 1985.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Depok : Gema Insani. 2007.
- Hamid, Abdul. *Fiqh Zakat*. LP2 STAIN Curup. 2012.
- Idris. *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.
- Juanda, Gustian. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak dan Penghasilan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2006.
- Karim, Adiwarmarman. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani. 2001.
- Kartika Sari, Elsi. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo. 2006.

- Mahmud al-Ba'Iy, Abdul al-Hamid. *Ekonomi Zakat*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1991.
- Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2007.
- Nurrudin MHD., Ali. *Zakat Sebagai Instrument dalam kebijakan Fiskal*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. 2006.
- Prastowo, Andi. *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta : Diva Press. 2010.
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqhuz-zakat*. Bogor : PT. Pustaka Litera AntarNusa Bogor Baru. 1993.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh sunnah jilid 3*. Bandung: Al-Ma'aif. 2006.
- Sangadjieta, Mamang., Sopiah. *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta. 2010.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.
- Soekanto, Soejono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers. 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Sulaiman, Rasyid. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2012.
- Sulthon, Muhammad. *Dakwah Nabi Muhammad Dalam Bidang Sadaqat*. Jakarta: Tesis Program Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri/UIN Syarif Hidayatullah. 2008.
- Suparman, Usman. *Azas-azas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: gaya Media Pratama. 2002.
- Syaikh Muhammad Abdul Malik Ar-Rahman. *1001 Masalah dan solusinya*. Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat. 2003.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat.